





	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
Persetujuan	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
Penetapan	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin dari Penjaminan Mutu STKIP KUSUMA NEGARA


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

A. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi STKIP Kusuma Negara, diantaranya yaitu untuk menyiapkan pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang berbasis sains dan teknologi informasi pendidikan menuju sekolah tinggi riset.
2. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan STKIP Kusuma Negara, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas
3. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik perlu mendapatkan dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang mencukupi
4. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI PROSES STANDAR

1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua STKIP Kusuma Negara (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pihak Pelaksana Standar: Ka. Subag Penelitian
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

C. ISTILAH TEKNIS PENGELOLAAN PENELITIAN

1. **Standar proses penelitian Ref: Permenristekdikti No 44 / 2015 Pasal 44 ayat 1:** Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan..
2. **Standar pendanaan dan pembiayaan** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

D. PERTANYAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


1. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama, dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penelitian;
 - c. Pengendalian penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. Diseminasi hasil penelitian
4. Ketua LPPM memastikan adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi, dan mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, lembaga lain atau masyarakat mengacu pada peraturan dari pemberi dana.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa hal-hal berikut tidak boleh dicantumkan dalam anggaran penelitian dengan dana internal STKIP Kusuma Negara meliputi:
 - a. Honorarium peneliti;
 - b. Pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


- c. Pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian (misalnya memberi hadiah rokok kepada responden anak-anak);
- d. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang tidak habis dipakai sesuai dengan peraturan STKIP Kusuma Negara
6. Ketua LPPM memastikan bahwa semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu dengan menggunakan rekening atas nama STKIP Kusuma Negara
7. Ketua LPPM memastikan semua penelitian dosen STKIP Kusuma Negara termasuk penelitian yang didapatkan tanpa melibatkan STKIP Kusuma Negara harus dilaporkan kepada STKIP Kusuma Negara melalui Prodi atau Ketua LPPM
8. Wakil Ketua II memastikan adanya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban atas anggaran untuk pembiayaan dan pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan STKIP Kusuma Negara
9. Wakil Ketua II memastikan besaran anggaran Penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan STKIP Kusuma Negara > 3 juta per tahun, dan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaannya Penelitian minimal satu kali dalam setahun.

E. TABEL INDIKATOR PERTANYAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


No	Butir Pernyataan standar	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Adanya Dokumen yang lengkap yang mencakup: 1. perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana 2. pelaporan				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


		3. audit 4. monitoring dan evaluasi 5. pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan Penelitian				
2.	Tersedianya mekanisme penetapan pembiayaan dan pendanaan Penelitian	Ada Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya penelitian				
3.	Tersedianya alokasi dana Penelitian yang bersumber dari insitusi/intemal setiap tahun bagi dosen dan peneliti (Penelitian Mandiri).	Persentase anggaran penelitian yang berasal dari internal STKIP Kusuma Negara dibanding total dana penelitian .				
4.	Tersedianya sumber dana Peneliti dari Hibah Penelitian Dikti dan atau institusi di luar STKIP Kusuma Negara	Persentase anggaran penelitian dari luar STKIP Kusuma Negara dibanding				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		total anggaran penelitian			
5.	<p>Anggaran penelitian internal tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. honorarium peneliti seperti <i>entry</i> data, analisis data, dan penulisan laporan; 2. pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan; 3. pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian (misalnya memberi hadiah rokok kepada responden anak-anak); dan 4. dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang tidak habis dipakai, 	<p>Tersedianya pedoman monev penelitian.</p> <p>Implementasi monev penelitian</p>			
6.	Semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu dengan menggunakan rekening STKIP	Persentase dana penelitian yang ditransfer melalui rekening STKIP			

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


	Kusuma Negara	Kusuma Negara .				
7.	Penelitian dosen STKIP Kusuma Negara termasuk penelitian yang didapatkan tanpa melibatkan STKIP Kusuma Negara harus dilaporkan kepada STKIP Kusuma Negara	Ada mekanisme pelaporan kegiatan penelitian				
8.	Dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban atas anggaran untuk pembiayaan dan pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan STKIP Kusuma Negara	Ada dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian				
9.	Besaran anggaran Penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan STKIP Kusuma Negara > 3 juta per tahun, dan bejalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana Penelitian minimal satu kali dalam	Ada mekanisme monitoring besaran anggaran penelitian				

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

setahun.					
----------	--	--	--	--	--

F. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Wakil Ketua II membentuk tim kerja untuk menetapkan dokumen standar Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan Penelitian. Tim kerja yang terdiri dari wakil LPPM, LPM, Prodi, Perpustakaan dan BAK, bekeja sama untuk menyusun semua dokumen yang dibutuhkan untuk Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan Penelitian sekaligus menyusun mekanisme penetapan pembiayaan dan pendanaan Penelitian.
2. LPPM dan LPM melakukan sosialisasi semua dokumen dan mekanisme yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Penelitian di lingkungan STKIP Kusuma Negara kepada semua unit terkait termasuk proses monev dan pelaporan.
3. LPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan Penelitian termasuk penggunaan anggaran di dalamnya di tingkat prodi
4. LPM melakukan audit internal terhadap kesesuaian antara standar yang terkait dan penerapannya di lapangan, secara khusus mengevaluasi kesesuaian dari aspek penggunaan anggaran dan melakukan audit terhadap dokumen dan kepatuhan yang berkaitan dengan standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
5. Wakil Ketua II, dan LPM melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana Penelitian di lingkungan STKIP Kusuma Negara dengan melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi
6. Berdasarkan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, LPM melakukan peningkatan terhadap isi standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian LPPM STKIP Kusuma Negara
2. Standar penilaian penelitian






H. REFERENSI


1. Manual SPMI
2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Lutfi Hardiyanto, S. Sos, MM	Kepala LPM		
	Drs. Romdanih, M.Pd	Ketua Senat		
Persetujuan	Dr. dr. Hj. Endang Titiek S, MARS	Ketua Yayasan		
	Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M, Si	Ketua STKIP		
Pengendali	Wahyuni Nadar, M. Pd	Gugus Pengendali Mutu		

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

A. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sesuai dengan siklus PPEPP.

B. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian..

Pihak Yang Bertanggung Jawab


1. Ketua STKIP Kusuma Negara
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Dosen
5. Tim audit internal

C. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARPRAS PENELITIAN


No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Ketua STKIP Kusuma Negara	1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui SK Ketua atas usulan Ka. LPM 2. Mengajukan final draft standar pengelolaan penelitian ke senat Sekolah Tinggi untuk	SK Tim Penyusun dan perumus standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian Surat	- Formulir daftar hadir rapat Senat s - Formulir Notulen Rapat Senat

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


		<p>mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.</p> <p>3. Menetapkan dan memberlakukan Standar pengelolaan Penelitian melalui SK Ketua setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi ketua atas usulan dari Ka. LPM</p>	<p>permohonan pertimbangan senat untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>SK penetapan dan pemberlakuan standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.</p>	- Formulir Persetujuan Rekomendasi
2.	Ka. LPM	<p>1. Mengusulkan nama tim penyusun dan perumus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada ketua.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan waket II serta tim perumus dan penyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berkaitan dengan dokumen standar hasil penelitian.</p> <p>3. Menyampaikan final draft dokumen standar sarpras penelitian yang telah selesai dirumuskan kepada ketua untuk diajukan ke senat agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan.</p>	<p>Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah usulan nama tim.</p> <p>Hasil rumusan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.</p> <p>Surat permohonan kepada ketua untuk mendapatkan rekomendasi terkait dokumen dan lampiran Standar sarpras</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>4. Setelah memperoleh rekomendasi senat dan berkoordinasi dengan tim perumus, Ka. LPM melakukan perbaikan dan penyempurnaan.</p> <p>5. Menugaskan staff ketua untuk melakukan penomoran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar proses penelitian serta melengkapi lembar pengesahan dokumen standar yang diusulkan dengan tanda tangan semua pihak yang terkait.</p> <p>6. Menyampaikan final dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomoran dan tanggal penetapan masa berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan SK penetapan.</p> <p>7. Menyimpan dokumen asli dari standar yang bersangkutan di LPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web LPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STKIP</p>	<p>Penelitian yang diusulkan.</p> <p>Dokumen standar terkait yang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik.</p> <p>Dokumen akhir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah memiliki nomer dan tanggal penetapan masa berlaku.</p> <p>Surat penetapan SK penetapan untuk dokumen standar terkait kepada Ketua dengan lampiran dokumen standar terkait</p> <p>Dokumen asli standar terkait yang telah ditandatangani secara lengkap dengan semua pihak</p>	
--	--	--	---	--

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali


		Kusuma Negara terkait dengan dokumen standar dan apabila dibutuhkan salinan <i>hardcopy</i> dapat diperoleh di LPM		
3.	Ka. Senat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua 2. Menyelenggarakan rapat senat untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap setiap dokumen standar yang diajukan. 3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat senat kepada Ketua untuk ditindaklanjuti 	<p>Dokumen standar terkait</p> <p>Daftar hadir rapat senat, notulensi rapat senat, surat rekomendasi hasil rapat senat. Surat rekomendasi persetujuan senat</p>	
4.	Wakil Ketua 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM serta Tim Perumus menyusun standar penilaian Penelitian 2. Berkoordinasi dengan Berkoordinasi dengan Ka LPM, Ka LPPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar penilaian Penelitian sejauh yang dibutuhkan, setelah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi Senat. 3. Berkoordinasi dengan Ka LPPM dan Ka LPM 	<p>Final draft dokumen penilaian Penelitian</p> <p>Dokumen terkait yang telah disempurnakan.</p> <p>Materi sosialisasi dan</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		melakukan sosialisasi standar penilaian Penelitian kepada sivitas akademika STKIP Kusuma Negara	daftar hadir peserta sosialisasi Standar penilaian Penelitian.	
5.	Ketua LPPM	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan usulan pernyataan standar penilaian penelitian Melakukan Sosialisasi 	<p>Draft usulan pernyataan standar.</p> <p>Materi Sosialisasi</p>	


D. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARPRAS PENELITIAN

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka LPPM	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang berasal dari internal maupun eksternal STKIP Kusuma Negara bersama dengan Ka Bag Keuangan dan LPM Menganggarkan dana penelitian internal. 	<p>Pedoman pembiayaan dan pendanaan penelitian</p> <p>Rencana Operasional</p>	
2.	KA. Bag Keuangan	<p>Membuat daftar penerimaan dana penelitian dari eksternal.</p> <p>Membuat daftar penggunaan dana internal untuk penelitian</p>	Daftar penerimaan dan penggunaan dana penelitian	
3.	LPM	Melakukan pengawasan dan audit penggunaan dana penelitian	Laporan hasil audit keuangan penelitian	
4.	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> Menganggarkan dana penelitian. <p>Menyusun laporan keuangan penelitian.</p>	<p>Proposal penelitian.</p> <p>Laporan keuangan penelitian.</p>	


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

E. MANUAL EVALUASI STANDAR SARPRAS PENELITIAN

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ketua	1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STKIP Kusuma Negara di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	
2.	Ketua LPM	1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar proses Penelitian 2. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Tim Auditor untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Prodi/Unit 4. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit <i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit Checklist Audit	


	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>disampaikan pada saat briefing dengan para auditor</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Prodi/ Gugus</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Prodi/ Unit di lingkungan STKIP Kusuma Negara tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Ketua melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STKIP Kusuma Negara</p> <p>8. Menugaskan Tim Auditor untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf di STKIP Kusuma Negara mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan hasil Pelaksanaan Audit</p>	
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait standar Hasil Penelitian pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada LPM</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

F. MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN


No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan Tim Audit melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian, khususnya yang terkait standar isi penelitian 2. Menugaskan Tim Audit untuk berkoordinasi dengan semua Prodi/ Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut 3. Menugaskan Tim Audit melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Prodi/ Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan 4. Menugaskan Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke 	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p>	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Edisi / Revisi : 2/.1
		Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Tim Audit</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Ketua terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	
--	--	---	--	--

G. MANUAL PENINGKATAN SARPRAS PENELITIAN

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Wakil Ketua 1	1. Bersama-sama dengan Ka LPPM, Ka LPM, Tim Audit, melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi yang dilakukan bisa berupa revisi terhadap indikator capaian standar yang semakin meningkat ataupun terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.	Daftar hadir Rapat Koordinasi Notulen rapat	
2.	Ka. LPM	1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan, Waket I, Ka LPPM, Tim Audit, dan melakukan revisi terhadap standar	Daftar hadir rapat koordinasi Dokumen standar baru hasil peningkatan	

	STKIP KUSUMA NEGARA	Kode : KEB. SPMI. B.8
		Edisi / Revisi : 2/.1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku Sejak : 2019
		Status Distribusi : Terkendali/ Tidak Terkendali

		<p>terkait.</p> <p>2. Membentuk dan Menugaskan Tim Pengembangan Sistem untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan terhadap standar Hasil Penelitian berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.</p>	<p>terhadap standar Hasil Penelitian. Notulen Rapat.</p> <p>Laporan Pengembangan sistem sebagai hasil peningkatan standar terkait</p>	
--	--	---	---	--